

Yth.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/SEOJK.03/2015

TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4564), yang antara lain mengatur mengenai kewajiban Bank Perkreditan Rakyat Syariah untuk melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penggunaan standar akuntansi keuangan dan ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan, BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS.
2. Standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK yaitu PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan dan PSAK Syariah. Dengan diberlakukannya PSAK No.50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No.55 (Revisi 2011)

tentang ...

tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang menggantikan PSAK No.31, maka PSAK No.31 menjadi tidak berlaku.

3. Penerapan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60 bagi BPRS selain tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPRS juga memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh, sehingga diperlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai bagi BPRS.
4. Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut DSAK-IAI selain mengeluarkan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60, juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang selanjutnya disebut SAK ETAP.
5. DSAK-IAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan termasuk BPRS, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka standar akuntansi keuangan bagi BPRS menggunakan SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia BPRS yang selanjutnya disebut PAPSII BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS.
7. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam PAPSII BPRS untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, BPRS tetap berpedoman kepada SAK ETAP beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

II. PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

1. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah, pengakuan keuntungan Pembiayaan *Murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan

menggunakan ...

- menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
2. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli.
 3. Dalam hal BPRS menggunakan metode anuitas, pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan SAK ETAP. Sedangkan untuk BPRS yang menggunakan metode proporsional, pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan PSAK No.102 (Revisi 2013) tentang Akuntansi *Murabahah*.
 4. Metode pengakuan pendapatan yang dipilih oleh BPRS wajib diterapkan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *Murabahah* dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten.

III. PENDAPATAN DAN BEBAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MURABAHAH

1. Dalam praktik penyaluran pembiayaan *Murabahah*, BPRS dapat:
 - a. menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi; dan/atau
 - b. mengeluarkan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain.
2. Pengakuan pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, baik yang menggunakan metode anuitas maupun proporsional diakui secara proporsional selama masa akad.
3. Pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan pembiayaan *Murabahah* sehingga wajib dibagihasilkan kepada pemilik dana (*shahibul maal*).

IV. LAIN-LAIN

PAPSI BPRS diatur lebih lanjut dalam pedoman sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Surat Edaran Bank Indonesia No.5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dicabut dan dinyatakan

tidak ...

tidak berlaku bagi BPRS.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 30 TANGGAL 14
APRIL 2015

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 9/SEOJK.03/2015

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BAGI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR ISI

	Halaman
BAGIAN I PENDAHULUAN	3
I.1. LATAR BELAKANG	3
I.2. ASAS DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH	4
I.3. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	9
I.4. ACUAN PENYUSUNAN	10
I.5. KETENTUAN LAIN	11
BAGIAN II LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH	12
II.1. KETENTUAN UMUM	12
II.2. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN	18
BAGIAN III AKAD JUAL BELI	19
III.1. MURABAHAH	19
III.2. ISTISHNA	32
III.3. SALAM	38
III.4. PERSEDIAAN	42
BAGIAN IV AKAD BAGI HASIL	45
IV.1. PEMBIAYAAN MUDHARABAH	45
IV.2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	50
IV.3. DANA SYIRKAH TEMPORER	54
BAGIAN V AKAD SEWA	58
V.1. IJARAH ATAS ASET BERWUJUD	58
V.2. IJARAH ATAS JASA	64
BAGIAN VI AKAD PINJAMAN QARDH	67
VI.1. PINJAMAN QARDH YANG DIBERIKAN	67
VI.2. PINJAMAN QARDH YANG DITERIMA	70
BAGIAN VII KAS	72
VII.1. KAS	72
VII.2. KAS DALAM VALUTA ASING	74
BAGIAN VIII ANTAR BANK	76
VIII.1. PENEMPATAN PADA BANK LAIN	76
VIII.2. SIMPANAN DARI BANK LAIN	79
BAGIAN IX ASET	81
IX.1. ASET TETAP	81

	IX.2. ASET TIDAK BERWUJUD	88
	IX.3. ASET YANG DIAMBIL ALIH	92
	IX.4. ASET LAIN-LAIN	96
BAGIAN X	KEWAJIBAN LAIN	98
	X.1. SIMPANAN	98
	X.2. KEWAJIBAN SEGERA	100
	X.3. KEWAJIBAN LAINNYA	103
	X.4. UTANG PAJAK	105
	X.5. PINJAMAN SUBORDINASI	107
	X.6. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA	110
BAGIAN XI	EKUITAS	114
	XI.1. PENDAHULUAN	114
	XI.2. MODAL	115
	XI.3. DANA SETORAN MODAL-EKUITAS	119
	XI.4. SURPLUS REVALUASI ASET TETAP	121
	XI.5. SALDO LABA	124
BAGIAN XII	LAPORAN LABA RUGI	127
	XII.1. PENGERTIAN	127
	XII.2. KOMPONEN LABA RUGI	128
BAGIAN XIII	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	131
BAGIAN XIV	LAPORAN ARUS KAS	132
BAGIAN XV	LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL ...	136
BAGIAN XVI	LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN ZAKAT	139
BAGIAN XVII	LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN ..	141
BAGIAN XVIII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	144

BAGIAN I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

- A. Tujuan Laporan Keuangan entitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, untuk selanjutnya disebut Bank, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari aktivitas Bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta Laporan Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, Laporan Keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- B. Suatu Laporan Keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank, karena secara umum Laporan Keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Namun dalam beberapa hal, Bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.
- C. Bank memiliki fungsi sebagai:
1. Manajer investasi
Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*.
 2. Agen investasi
Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*.
 3. Investor
Bank dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan melakukan penempatan yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagihasilkan sesuai nisbah yang disepakati antara Bank dan nasabah.

4. Penyedia jasa keuangan
Bank dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan Perbankan Syariah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Pengembangan fungsi sosial
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank mengembangkan fungsi sosial sebagai berikut:
 - a. Bank dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal* yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; dan
 - b. Bank dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- D. Bank sebagai investor pada dasarnya melakukan fungsi intermediasi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang meliputi, antara lain transaksi investasi untuk mendapatkan bagi hasil, transaksi atas dasar jual beli aset untuk mendapatkan keuntungan, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.

I.2. ASAS DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

A. Asas Transaksi Syariah

1. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*).
2. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi Syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

3. Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu hanya sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur sebagai berikut:
- a. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasiah* maupun *riba fadhl* (*riba*). Esensi *riba* adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti *murabahah* tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai;
 - b. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (*zalim*). Esensi *zalim* (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi;
 - c. Unsur judi dan sikap spekulatif (*maysir*). Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*);
 - d. Unsur ketidakjelasan (*gharar*). Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:
 - 1) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
 - 2) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
 - 3) tidak ...

- 3) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - 4) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
 - 5) tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
 - 6) kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
 - 7) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- e. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan *As-Sunah*.
4. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:
- a. akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
 - b. akal (*'aql*);
 - c. keturunan (*nasl*);
 - d. jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
 - e. harta benda (*mal*).
5. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*), sehingga manfaat yang diperoleh tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, tetapi juga untuk semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

6. Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
7. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi, sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

B. Karakteristik Transaksi Syariah

1. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*;
 - b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
 - c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
 - d. Tidak mengandung unsur riba;
 - e. Tidak mengandung unsur kezaliman;
 - f. Tidak mengandung unsur *maysir*;
 - g. Tidak mengandung unsur *gharar*;
 - h. Tidak mengandung unsur *haram*;
 - i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
 - j. Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga dalam satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;

k. Tidak ...

- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*); dan
 - l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
2. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi syariah komersial dilakukan, antara lain, berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan/atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
 3. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan, antara lain, berupa pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*) serta penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.

I.3. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

A. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), untuk selanjutnya disebut “Pedoman” antara lain:

1. membantu Bank menyusun Laporan Keuangan supaya sesuai dengan tujuan Laporan Keuangan, yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya;
2. menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, sehingga meningkatkan daya banding antara Laporan Keuangan Bank;
3. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Laporan Keuangan. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman ini tidak menghalangi masing-masing Bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai kondisi masing-masing Bank.

B. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi Bank dalam menyusun Laporan Keuangan.

I.4. ACUAN PENYUSUNAN

- A. Referensi yang digunakan dalam menyusun Pedoman ini adalah:
1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang selanjutnya disingkat SAK ETAP sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah;
 3. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 5. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan; dan
 6. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- B. Berdasarkan referensi di atas ketentuan yang relevan dan sesuai dengan kondisi lingkungan usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia yang kemudian dikodifikasi dalam Pedoman ini. Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Bank digunakan ketentuan dalam Pedoman ini.

I.5. KETENTUAN LAIN

- A. Jurnal yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Bank dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman ini menggambarkan pencatatan akuntansi secara manual.
- B. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada Bank.
- C. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk pada Bank, ketentuan SAK, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan industri Bank.

BAGIAN II LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

II.1. KETENTUAN UMUM

A. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disajikan untuk:

1. memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen;
2. meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
3. memberikan informasi kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
4. memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
5. memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan
6. memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan juga pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf.

B. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Direksi Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

C. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan ...

5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
8. Catatan atas Laporan Keuangan

D. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan Keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia.

E. Mata Uang Pelaporan

1. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Apabila transaksi Bank menggunakan mata uang selain Rupiah, maka nilai mata uang dalam pelaporan harus dikonversi dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang selain Rupiah dinilai dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

F. Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan akuntansi Bank harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP dan PSAK Syariah.
2. Dalam hal SAK ETAP dan PSAK Syariah belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan menyajikan informasi yang:
 - a. relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan;
 - b. dapat diandalkan, yang:
 - 1) mencerminkan kejujuran penyajian kinerja dan posisi keuangan Bank;
 - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 5) mencakup semua hal yang material.

3. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi harus mempertimbangkan:
 - a. persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP dan PSAK Syariah yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait;
 - b. definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam prinsip pervasif (mempunyai dampak manfaat luas bagi pihak-pihak yang berkepentingan) dari SAK ETAP; dan
 - c. persyaratan serta panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait.

G. Penyajian

1. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dana *syirkah* temporer disajikan dalam unsur tersendiri.
3. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal Bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak berelasi dan pihak-pihak tidak berelasi. Termasuk pihak berelasi antara lain pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai batas maksimum penyaluran dana.
4. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama Bank dan kegiatan lainnya.
5. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. Informasi dalam catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Dalam catatan atas Laporan Keuangan tidak diperkenankan menggunakan ekspresi kualitatif seperti kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan

dalam ...

dalam jumlah nominal atau persentase.

7. Pada setiap lembar Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan”.
8. Selain hal-hal tersebut di atas, penyajian Laporan Keuangan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

H. Perubahan Akuntansi

1. Perubahan estimasi akuntansi
 - a. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan jumlah tercatat aset dan kewajiban atau jumlah pemanfaatan periodik aset yang berasal dari pengujian status saat ini dan ekspektasi manfaat akan datang dari aset dan kewajiban.
 - b. Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.
2. Perubahan kebijakan akuntansi
 - a. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
 - 1) dipersyaratkan oleh SAK ETAP, yaitu:
 - a) dampak perubahan kebijakan akuntansi harus mengikuti ketentuan transisi dalam SAK ETAP.
 - b) dalam hal tidak diatur ketentuan transisi dalam SAK ETAP, maka dampak perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif; atau
 - 2) akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan andal sebagai dampak perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif.
 - b. Dampak retrospektif perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dengan menyajikan ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian. Periode sajian adalah periode yang wajib disajikan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang umumnya meliputi 2 (dua) periode laporan keuangan terakhir secara komparatif.
 - c. Dalam hal perlakuan secara retrospektif tidak praktis, setelah melakukan semua usaha yang wajar/rasional, maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan pada tanggal kebijakan tersebut dimungkinkan dapat diberlakukan.

3. Kesalahan periode lalu

Koreksi kesalahan periode lalu dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

I. Konsistensi Penyajian

1. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode harus konsisten, kecuali apabila:
 - a. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Bank, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku;
 - b. terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
 - c. dipersyaratkan oleh SAK ETAP.
2. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya perlu direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Selain itu, alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

J. Materialitas dan Agregasi

1. Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
2. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
3. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

K. Saling Hapus

1. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada Neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban.
2. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali apabila menyangkut aset dan kewajiban yang disalinghapuskan

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud di atas.

L. Periode Pelaporan

1. Laporan Keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim.
2. Dalam hal Bank baru berdiri, Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, Bank dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan:
 - a. alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan;
 - b. fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat dibandingkan.

M. Informasi Komparatif

1. Laporan Keuangan tahunan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
2. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.

II.2. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
2. bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari Laporan Keuangan saja;
3. tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. menggunakan pertimbangan materialitas;
5. lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansi dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas); dan
6. adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kesuksesan antar bank.

BAGIAN III AKAD JUAL BELI

III.1. MURABAHAH

A. Definisi

1. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.
2. Pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.
3. Aset *Murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *Murabahah*.
4. Diskon harga beli adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli (nasabah) dari pemasok.
5. Harga perolehan adalah harga beli barang oleh Bank sebelum dikurangi uang muka dari nasabah.
6. Potongan piutang *Murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli (nasabah) yang diberikan oleh pihak penjual (Bank).
7. Uang muka (*urbun*) adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli (nasabah) kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

C. Penjelasan Umum

1. Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi *Murabahah* pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad *Murabahah* disepakati. Cara memperoleh aset *Murabahah* dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah.
2. Dalam hal Bank diwakilkan kepada pihak lain (akad *Wakalah*), pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai

spesifikasi ...

spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan Bank. Akad *Wakalah* dilakukan sebelum akad *Murabahah*.

3. Harga perolehan aset *Murabahah* harus diberitahukan Bank kepada nasabah.
4. Harga jual *Murabahah* adalah harga perolehan aset *Murabahah* sebelum dikurangi uang muka ditambah dengan margin yang disepakati.
5. *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank harus berdasarkan pesanan nasabah yang bersifat mengikat.
6. Pendapatan yang diterima Bank selain margin keuntungan seperti pendapatan administrasi dan beban lain yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* seperti beban komisi, beban survei, dan beban lain kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Bank yang tidak dapat diukur secara andal perolehannya diakui sepanjang masa pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan pendapatan administrasi yang dapat diukur secara andal perolehannya dapat diakui pada saat penyaluran pembiayaan.
7. Pengakuan pendapatan *Murabahah* secara non tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau metode proporsional (*flat*).
 - a. Metode anuitas (efektif)

Penggunaan metode anuitas (efektif) didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan (*financing*) sehingga pencatatan akuntansi *Murabahah* mengacu pada SAK ETAP. Dalam metode anuitas (efektif), pendapatan pembiayaan *Murabahah* dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan saldo pokok pembiayaan *Murabahah*.
 - b. Metode proporsional (*flat*)

Penggunaan metode proporsional (*flat*) didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli sehingga pencatatan akuntansi *Murabahah* mengacu pada PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Dalam metode proporsional (*flat*), pendapatan pembiayaan *Murabahah* dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan proporsi antara saldo pokok dan margin pembiayaan *Murabahah*.
8. Ilustrasi pengakuan pendapatan *Murabahah*:

Bank melakukan transaksi *Murabahah* dengan nasabah atas aset *Murabahah* seharga Rp1.000 (seribu rupiah) dan margin keuntungan yang ...

yang disepakati sebesar Rp200 (dua ratus rupiah). Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal sebesar Rp12 (dua belas rupiah).

a. Metode anuitas:

- 1) Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan metode garis lurus.
- 2) Pendapatan margin *Murabahah* yang telah disepakati dialokasikan berdasarkan saldo pokok pembiayaan *Murabahah* selama jangka waktu pembiayaan dan jumlah margin pendapatan yang diakui tidak boleh melebihi margin *Murabahah* yang disepakati.

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo		Amortisasi
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	Pendapatan
Awal				1000	200	
1	100	71	29	929	171	1
2	100	73	27	856	144	1
3	100	75	25	781	119	1
4	100	77	23	704	96	1
5	100	79	21	625	75	1
6	100	82	18	543	57	1
7	100	84	16	459	41	1
8	100	87	13	372	28	1
9	100	89	11	283	17	1
10	100	92	8	191	9	1
11	100	94	6	97	3	1
12	100	97	3	0	0	1

b. Metode proporsional:

- 1) Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan metode garis lurus.
- 2) Pendapatan margin *Murabahah* yang telah disepakati dialokasikan berdasarkan proporsi antara pokok dan margin pembiayaan *Murabahah* selama jangka waktu pembiayaan dan jumlah margin pendapatan yang diakui tidak boleh melebihi margin *Murabahah* yang disepakati.

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo		Amortisasi Pendapatan
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	
Awal				1000	200	
1	100	83	17	917	183	1
2	100	83	17	833	167	1
3	100	83	17	750	150	1
4	100	83	17	667	133	1
5	100	83	17	583	117	1
6	100	83	17	500	100	1
7	100	83	17	417	83	1
8	100	83	17	333	67	1
9	100	83	17	250	50	1
10	100	83	17	167	33	1
11	100	83	17	83	17	1
12	100	83	17	0	0	1

9. Akad *Murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *Murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan besarnya angsuran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Bank dengan nasabah.
10. Dalam hal pembayaran angsuran oleh nasabah lebih kecil dari besarnya angsuran yang tercantum pada jadwal angsuran yang telah ditetapkan, maka pembayaran angsuran berikutnya dialokasikan terlebih dahulu untuk pemenuhan jadwal angsuran yang belum terpenuhi pembayarannya.

Diskon harga beli

11. Apabila setelah akad *Murabahah* pemasok memberikan diskon harga atas barang yang dibeli, maka diskon harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, klausul pembagian diskon harga tersebut harus diperjanjikan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak Bank dan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
12. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain:
- a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b. diskon beban asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - c. komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Uang muka

13. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *Murabahah* sebelum akad disepakati dengan ketentuan:
 - a. apabila akad *Murabahah* disepakati, maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *Murabahah*;
 - b. apabila akad *Murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank;
 - c. apabila uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
14. Keuntungan *Murabahah* yang diterima Bank dihitung berdasarkan harga perolehan aset *Murabahah* setelah memperhitungkan uang muka yang diserahkan oleh nasabah.

Potongan piutang *Murabahah*

15. Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *Murabahah*, apabila:
 - a. nasabah melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu; atau
 - b. nasabah melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati,dengan syarat potongan tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
16. Pemberian potongan pelunasan piutang *Murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a. diberikan pada saat pelunasan, yaitu Bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*, sehingga nasabah hanya membayar sebesar selisih antara piutang dengan potongan pelunasan; atau
 - b. diberikan setelah pelunasan, yaitu Bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah.
17. Bank dapat memberikan potongan dari total piutang *Murabahah* yang belum dilunasi apabila:
 - a. nasabah melakukan pembayaran angsuran tepat waktu; dan/atau

b. nasabah ...

- b. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dengan syarat potongan tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
- 18. Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar angsuran tepat waktu.
- 19. Pemberian potongan pembayaran angsuran harus dapat dibuktikan dengan adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah.
- 20. Kriteria penurunan kemampuan membayar nasabah antara lain adalah menurunnya kondisi keuangan nasabah untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran, baik yang disebabkan karena faktor mikro, misalnya persaingan industri nasabah maupun faktor makro, misalnya krisis keuangan.
- 21. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

Denda

- 22. Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *Murabahah*, dengan indikasi antara lain:
 - a. adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *Murabahah*; dan
 - b. adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
- 23. Denda tidak dapat dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*, jika dapat dibuktikan.
- 24. Denda kepada nasabah didasarkan pada pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya.
- 25. Denda yang dikenakan atas nasabah yang lalai merupakan sumber dana kebajikan.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1. Pengakuan dan Pengukuran

- 1. Uang muka
 - a. Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka *Murabahah* dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.
 - b. Jika ...

- b. Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang *Murabahah* (merupakan bagian pokok).
- c. Jika transaksi *Murabahah* tidak dilaksanakan, maka :
 - 1) uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau
 - 2) Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.
- 2. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain
 - a. Sebelum akad *Murabahah* ditandatangani maka diskon harga beli tersebut diakui sebagai pengurang harga perolehan aset *Murabahah*;
 - b. Setelah akad *Murabahah* ditandatangani dan diskon harga beli:
 - 1) diperjanjikan dalam akad, maka bagian diskon harga beli yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan bagian diskon yang menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan *Murabahah*.
 - 2) tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.
- 3. Piutang *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi *Murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, piutang *Murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
- 4. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* baik dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa akad.
- 5. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara tunai, pendapatan *Murabahah* diakui pada saat penyerahan aset *Murabahah* kepada nasabah.
- 6. Potongan piutang *Murabahah*

a. Potongan ...

- a. Potongan pelunasan piutang *Murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah* pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
- b. Jika potongan pembayaran angsuran piutang *Murabahah* diberikan kepada nasabah karena:
 - 1) membayar angsuran tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah*; dan/atau
 - 2) adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.
7. Denda (*ta'zir*) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.

D.2. Penyajian

1. Uang muka *Murabahah* dari pembeli disajikan sebagai kewajiban lainnya.
2. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi *Murabahah* dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang *Qardh*.
3. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada Bank.
4. Marjin *Murabahah* ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Murabahah*.
5. Beban potongan pelunasan/angsuran *Murabahah* sebagai pos lawan (*contra account*) pendapatan marjin *Murabahah*.
6. Pendapatan dan beban yang terkait langsung yang belum diamortisasi disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Murabahah*.
7. Pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
8. Penyisihan Penghapusan Aset untuk Pembiayaan *Murabahah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Murabahah*.
9. Denda (*ta'zir*) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Penerimaan uang muka dari nasabah:
Db. Kas/rekening ...

Kr. Kewajiban ...

Kr. Kewajiban lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

2. Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank:

Db. Beban lain yang terkait.

Kr. Kas/rekening ...

3. Pada saat perolehan Aset *Murabahah*:

Db. Persediaan/Aset *Murabahah*.

Kr. Kas/rekening pemasok/kliring.

4. Pada saat penyaluran pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah (pembayaran secara non-tunai):

- a. Metode Anuitas

- 1) Transaksi penjualan

Db. Piutang *Murabahah*.

Kr. Marjin *Murabahah* ditangguhkan.

Kr. Persediaan/Aset *Murabahah*.

- 2) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Kas.

Kr. Piutang *Murabahah* - pendapatan yang terkait langsung.

- 3) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Piutang *Murabahah* - beban yang terkait langsung.

Kr. Kas.

- 4) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang

Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok.

- b. Metode Proporsional

- 1) Transaksi penjualan

Db. Piutang *Murabahah*.

Kr. Marjin *Murabahah* ditangguhkan.

Kr. Persediaan/Aset *Murabahah*.

- 2) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Kas.

Kr. Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan.

- 3) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Aset lainnya – Beban yang ditangguhkan.

Kr. Kas ...

Kr. Kas.

4) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang

Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok.

5. Apabila pesanan nasabah dibatalkan:

a. Uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan.

Kr. Beban lain yang terkait.

Kr. Kas/Rekening ...

b. Uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan.

Kr. Beban lain yang terkait.

c. Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Tagihan kepada nasabah.

Db. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli.

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan.

Kr. Beban lain yang terkait.

6. Pada saat pengakuan pendapatan di akhir periode pelaporan (akru):

a. Metode Anuitas

Db. Pendapatan margin *Murabahah* yang akan diterima.

Db/Kr. Piutang *Murabahah*.

Kr. Pendapatan *margin Murabahah*.

b. Metode Proporsional

1) Pengakuan pendapatan *margin Murabahah*

Db. Pendapatan *margin Murabahah* yang akan diterima.

Kr. Pendapatan *margin Murabahah*.

2) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Liabilitas lainnya - Pendapatan yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan.

3) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db. Beban ...

Db. Beban.

Kr. Aset lainnya - Beban yang ditangguhkan.

7. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin):

a. Metode Anuitas

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Margin *Murabahah* yang ditangguhkan.

Db/Kr. Piutang *Murabahah*.

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*.

b. Metode Proporsional

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Margin *Murabahah* yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

8. Pemberian potongan angsuran piutang *Murabahah*:

a. Angsuran tepat waktu

1) Pada saat penerimaan angsuran

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Margin *Murabahah* ditangguhkan. (jika masih ada)

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*.

2) Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*.

Kr. Kas/rekening nasabah.

b. Penurunan kemampuan pembayaran

1) Pada saat penerimaan angsuran

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Margin *Murabahah* ditangguhkan(jika masih ada).

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*.

2) Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban operasional.

Kr. Kas/rekening nasabah.

9. Pemberian potongan pelunasan dini:

a. Jika pada saat penyelesaian

Bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*:

- 1) Pada saat pemberian potongan pelunasan:

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*.

Kr. Piutang *Murabahah*.

- 2) Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan (jika masih ada).

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*.

- b. Jika setelah penyelesaian

Bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *Murabahah* dari nasabah, kemudian Bank membayar potongan pelunasan dini *Murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi pendapatan *Murabahah*:

- 1) Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan.

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*.

- 2) Pada saat memberi potongan pelunasan

Db. Beban potongan pelunasan.

Kr. Kas/rekening nasabah.

10. Pada saat penyelesaian piutang *Murabahah* melalui eksekusi agunan

- a. Pada saat eksekusi agunan

Db. Aset Yang Diambil Alih.

Kr. Piutang *Murabahah*.

Db. Marjin *Murabahah* yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan yang ditangguhkan.

- b. Pada saat penjualan agunan

- 1) Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah

Db. Kas/rekening ...

Kr. Aset Yang Diambil Alih.

Kr. Rekening ...

Kr. Rekening nasabah.

Db. Pendapatan yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan *Murabahah*.

- 2) Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah

Db. Kas/rekening ...

Db. Tagihan kepada nasabah.

Kr. Aset Yang Diambil Alih.

Db. Pendapatan yang ditangguhkan.

Kr. Pendapatan *Murabahah*.

11. Penerimaan denda dari nasabah:

Db. Kas/rekening ...

Kr. Rekening Dana Kebajikan.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan Penyisihan Penghapusan Aset;
2. jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi;
3. kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah;
4. besarnya piutang *Murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

III.2. ISTISHNA

A. Definisi

1. *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).
2. *Istishna* paralel adalah suatu bentuk akad *Istishna* antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dengan penjual (pembuat/*shani*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani*'.
3. Pembiayaan *Istishna* adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.104 tentang Akuntansi *Istishna*.

C. Penjelasan

1. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *Istishna* disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
3. Jika nasabah dalam akad *Istishna* tidak mewajibkan Bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, Bank dapat mengadakan akad *Istishna* kedua dengan pihak ketiga (*supplier*). Akad *Istishna* kedua ini disebut *Istishna* paralel. Dalam konteks Bank, piutang *Istishna* timbul dari *Istishna* paralel.

4. Pada ...

4. Pada dasarnya akad *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
 - a. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
 - b. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
5. Mekanisme pembayaran *Istishna* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
 - b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset *Istishna*.
 - c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
 - d. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.
6. Metode pengakuan pendapatan *Istishna* dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pada metode persentase penyelesaian, Bank dapat mengakui pendapatan *Istishna* sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan. Sedangkan, pada metode akad selesai, Bank akan mengakui pendapatan *Istishna* pada saat barang telah diserahkan kepada nasabah.
7. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode Laporan Keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak ada pendapatan *Istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
 - b. tidak ada harga pokok *Istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
 - c. tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
 - d. pengakuan pendapatan *Istishna*, harga pokok *Istishna*, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.
8. Pada pembiayaan *Istishna*, Bank melakukan pesanan barang kepada *supplier* atas pesanan dari nasabah. Pendapatan yang diperoleh Bank lebih disebabkan karena aktivitas penyediaan fasilitas pendanaan kepada nasabah, bukan dari aktivitas pembuatan barang pesanan.

9. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada Bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah dan Bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada *supplier*.
10. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan dan *supplier* dapat menagih kepada Bank atas barang pesanan yang telah diserahkan.
11. Selama barang pesanan masih dibuat, Bank akan menggunakan rekening Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada *supplier* dan menggunakan rekening Termin *Istishna* ketika melakukan penagihan kepada nasabah.
12. Pengakuan pendapatan untuk transaksi *Istishna* menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi *murabahah*.
13. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk piutang *Istishna* sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Uang muka pesanan nasabah yang diterima Bank diakui sebagai uang muka *Istishna* sebesar uang yang diterima.
2. Uang muka yang dibayarkan Bank kepada *supplier* diakui sebagai uang muka kepada *supplier* sebesar uang yang diberikan dan diakui sebagai Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian pada saat barang diserahkan oleh *supplier*.
3. Tagihan Bank kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang *Istishna* sebesar persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai Termin *Istishna* sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan.
4. Tagihan *supplier* kepada Bank atas sebagian barang pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian dan utang *Istishna* sebesar tagihan *supplier*.
5. Dalam hal Bank menggunakan metode persentase penyelesaian maka Bank dapat mengakui pendapatan *Istishna* atas pembayaran yang telah dilakukan nasabah sebesar persentase penyelesaian.
6. Pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada nasabah, Bank melakukan jurnal balik atas rekening Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian dan Termin *Istishna*.

7. Utang *Istishna* yang berasal dari transaksi *Istishna* yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aset *Istishna*:
 - a. diakui pada saat diterima tagihan dari *supplier* kepada Bank sebesar nilai tagihan.
 - b. dihentikan pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayar.
8. Uang muka *Istishna* yang berasal dari transaksi *Istishna* yang pembayarannya dilakukan di muka secara penuh:
 - a. diakui pada saat pembayaran harga barang diterima dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
 - b. dihentikan pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan penyerahan barang kepada nasabah sebesar nilai kontrak.
9. Jika nasabah membayar uang muka kepada Bank dalam proses pembuatan aset *Istishna*, penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin sebesar jumlah uang muka yang dibayarkan.

D2. Penyajian

1. Uang muka *Istishna* disajikan sebagai kewajiban lainnya.
2. Uang muka kepada *supplier* disajikan sebagai aset lainnya.
3. Utang *Istishna* disajikan sebesar tagihan dari *supplier* yang belum dilunasi.
4. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan Bank kepada *supplier*.
5. Termin *Istishna* disajikan sebesar jumlah tagihan termin Bank kepada nasabah.
6. Piutang *Istishna* disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
7. Marjin *Istishna* Ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Istishna*.
8. Pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing*, pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
9. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif piutang *Istishna* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Istishna*.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Penerimaan uang muka pesanan dari nasabah:
Db. Kas/rekening ...
Kr. Kewajiban lainnya – Uang muka *Istishna*.
2. Penerimaan barang dari *supplier*:
 - a. Mekanisme uang muka
 - 1) Pemberian uang muka
Db. Aset lainnya – Uang muka kepada *supplier*
Kr. Kas/rekening ...
 - 2) Penerimaan sebagian barang pesanan dari *supplier*
Db. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.
Kr. Aset lainnya – Uang Muka kepada *supplier*.
 - b. Mekanisme tagihan dari *supplier*
 - 1) Menerima tagihan dari *supplier*
Db. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.
Kr. Kewajiban lainnya – Utang *Istishna*.
 - 2) Pembayaran kepada *supplier*
Db. Kewajiban lainnya – Utang *Istishna*.
Kr. Kas/rekening ...
3. Penagihan termin kepada nasabah:
Db. Piutang *Istishna*.
Kr. Marjin *Istishna* ditangguhkan.
Kr. Termin *Istishna*.
4. Pembayaran oleh nasabah:
Db. Kas.
Kr. Piutang *Istishna*.

Db. Marjin *Istishna* ditangguhkan.
Kr. Pendapatan *Istishna*.
5. Penyerahan barang kepada nasabah:
Db. Termin *Istishna*.
Kr. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.
6. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru):
Db. Pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima.
Kr. Pendapatan marjin *Istishna*.
7. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif atas piutang *Istishna*:

- Db. Beban kerugian penghapusan aset produktif – piutang *Istishna*.
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset – piutang *Istishna*.
8. Pada saat dilakukan koreksi Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang *Istishna*:
Db. Penyisihan Penghapusan Aset – piutang *Istishna*.
Kr. Beban kerugian penghapusan aset produktif–piutang *Istishna*/Koreksi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif –Piutang *Istishna*.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian piutang *Istishna* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang dan Penyisihan Penghapusan Aset piutang *Istishna*.
2. Jumlah piutang *Istishna* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
3. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan Penyisihan Penghapusan Aset, penghapusan dan penanganan piutang *Istishna* yang bermasalah.
4. Besarnya piutang *Istishna* baik yang dibiayai sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank, jika ada.
5. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan.
6. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak.
7. Nilai kontrak *Istishna* paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya.
8. Nilai kontrak *Istishna* yang telah ditandatangani Bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
9. Rincian utang *Istishna* berdasarkan jumlah, tujuan (*supplier* atau nasabah), jangka waktu, dan jenis mata uang.
10. Utang *Istishna* kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.
11. Jenis dan kuantitas barang pesanan.

III.3. SALAM

A. Definisi

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.103 tentang Akuntansi *Salam*.

C. Penjelasan

1. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan/atau penjual dalam suatu transaksi *Salam*. Jika Bank bertindak sebagai pembeli, maka Bank melakukan transaksi *Salam*. Jika Bank bertindak sebagai penjual, maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *Salam* paralel.
2. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Akad kedua antara Bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara Bank dan pembeli akhir; dan
 - b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
3. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank.
4. Piutang *Salam* merupakan tagihan Bank kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Piutang *Salam* timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai barang yang dipesan.
5. Utang *Salam* merupakan kewajiban Bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai kepada nasabah.
6. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

7. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.
8. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
9. Jika Bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
 - a. Tanggal jatuh tempo pengiriman dapat diperpanjang;
 - b. Akad *Salam* dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - c. Jaminan atas barang pesanan dapat dieksekusi.
10. Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok. Denda hanya boleh dikenakan kepada pemasok yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi pemasok yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. Denda dikenakan jika pemasok lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
11. Pendapatan *Salam* diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Piutang *Salam* diakui pada saat penyerahan uang kepada pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Utang *Salam* diakui pada saat penerimaan uang dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
3. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengiriman maka nilai tercatat piutang *Salam* dicatat sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
4. Dalam hal dilakukan pembatalan sebagian atau seluruh akad *Salam*, maka piutang *Salam* berubah menjadi piutang *Qardh* kepada pemasok sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.
5. Dalam hal dilakukan eksekusi jaminan, selisih antara nilai tercatat piutang *Salam* dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada pemasok. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan

tersebut ...

tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang *Salam*, selisihnya menjadi hak pemasok.

6. Pendapatan *Salam* diakui pada saat barang diserahkan kepada nasabah sebesar selisih antara harga jual kepada nasabah dengan harga beli dari pemasok.

D2. Penyajian

1. Piutang *Salam* disajikan sebesar jumlah tercatat.
2. Piutang *Salam* yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya disajikan sebagai piutang *Qardh*.
3. Utang *Salam* disajikan sebesar jumlah tercatat.

E. Ilustrasi Jurnal

E1. Bank Sebagai Pembeli

1. Pada saat Bank menyerahkan uang kepada pemasok:
Db. Piutang *Salam*.
Kr. Kas/Rekening pemasok.
2. Pada saat Bank menerima barang dari pemasok:
Db. Persediaan/aset *Salam*.
Kr. Piutang *Salam*.
3. Pada saat pemasok tidak memenuhi kewajibannya:
Db. Piutang *Qardh* (pemasok).
Kr. Piutang *Salam*.
4. Jika Bank mengeksekusi jaminan atas akad *Salam*:
 - a. Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang *Salam*
Db. Kas/kliring.
Db. Piutang *Qardh* (pemasok).
Kr. Piutang *Salam*.
 - b. Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang *Salam*
Db. Kas/kliring.
Kr. Rekening pemasok.
Kr. Piutang *Salam*.
5. Pada saat pengenaan denda kepada pemasok:
Db. Kas/Rekening ...
Kr. Rekening Dana Kebajikan.

E2. Bank Sebagai Penjual

1. Pada saat Bank menerima uang dari nasabah
Db. Kas/rekening nasabah.
Kr. Utang *Salam*.
2. Pada saat Bank menyerahkan barang kepada nasabah
Db. Utang *Salam*.
Kr. Persediaan/aset *Salam*.
Kr. Pendapatan *Salam*.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian piutang *Salam* dan utang *Salam* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis dan kuantitas barang pesanan.
2. Piutang *Salam* dari pemasok dan utang *Salam* kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.

BAGIAN IV AKAD BAGI HASIL

IV.1. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

A. Definisi

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
2. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
3. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan/atau obyek investasi.
4. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *Mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

C. Penjelasan

1. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Bagian ini membahas Bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam pembiayaan *Mudharabah* baik bersifat *mutlaqah* maupun *Muqayyadah*.
2. Investasi *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank disebut pembiayaan *Mudharabah*. Pada umumnya pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
3. Pengembalian pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *Mudharabah*.

4. Bagi hasil *Mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*. Sedangkan bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelolaan *Mudharabah* dikurangi harga pokok.

Sebagai ilustrasi:

Penjualan	xxx	
Beban pokok penjualan	(xxx)	
Pendapatan	xxx	(<i>gross profit margin/net revenue sharing</i>)
Beban pengelolaan	(xxx)	
Laba	xxx	(<i>profit sharing</i>)

5. Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha nasabah (pengelola dana), Bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (pengelola dana).
6. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
- Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpanan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Pengakuan penghasilan usaha *Mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
9. Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

D. Perlakuan ...

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank kepada pengelola dana (nasabah).
2. Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
3. Pembayaran kembali pembiayaan *Mudharabah* oleh pengelola dana (nasabah) akan mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.
4. Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan *Mudharabah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Keuntungan pembiayaan *Mudharabah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
6. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah maka saldo pembiayaan *Mudharabah* tetap diakui sebagai pembiayaan *Mudharabah* yang wajib diselesaikan oleh *mudharib*.

D2. Penyajian

1. Pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Mudharabah* nasabah kepada Bank.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Mudharabah*.
4. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Mudharabah*.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pemberian pembiayaan *Mudharabah* kepada *mudharib*:
Db. Pembiayaan *Mudharabah*.
Kr. Kas/rekening .../kliring.
2. Pada saat pengakuan keuntungan *Mudharabah*
Db. Piutang bagi hasil.

Kr. Pendapatan ...

- Kr. Pendapatan *Mudharabah*.
3. Pada saat penerimaan keuntungan *Mudharabah*
Db. Kas/rekening .../kliring.
Kr. Piutang bagi hasil.
4. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Mudharabah*:
Db. Beban penghapusan aset pembiayaan *Mudharabah*.
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset - pembiayaan *Mudharabah*.
5. Pada saat koreksi Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Mudharabah*:
Db. Penyisihan Penghapusan Aset - pembiayaan *Mudharabah*.
Kr. Beban Penghapusan Aset pembiayaan *Mudharabah*/Koreksi
Penyisihan Penghapusan Aset - pembiayaan *Mudharabah*.
6. Pada saat pembayaran angsuran pokok/pelunasan pembiayaan *Mudharabah*:
Db. Kas/rekening .../kliring.
Kr. Pembiayaan *Mudharabah*.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian jumlah pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan sifat akad (*Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah*), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
2. Klasifikasi pembiayaan *Mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, Penyisihan Penghapusan Aset dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan persentase pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
4. Jumlah pembiayaan *Mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
5. Besarnya pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aset untuk setiap sektor ekonomi.
6. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *Mudharabah* bermasalah.
7. Ikhtisar pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan ...

penerimaan atas pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku.

IV.2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

A. Definisi

1. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.
2. *Musyarakah* permanen adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
3. *Musyarakah* menurun (*Musyarakah Mutanaqisah*) adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun dan pada akhir masa akad pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
4. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *Musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
5. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *Musyarakah*.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

C. Penjelasan

1. *Musyarakah* dapat berupa *Musyarakah* permanen dan *Musyarakah* menurun (*Musyarakah Mutanaqisah*).
2. Bank dapat bertindak sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Untuk pembahasan ini Bank masih berperan sebagai mitra pasif.
3. Pada umumnya pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh Bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
4. Keuntungan atau pendapatan *Musyarakah* dibagi di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian *Musyarakah* dibagi diantara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor.
5. Pengakuan penghasilan usaha *Musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari

mitra ...

mitra aktif. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

6. Dalam pembiayaan *Musyarakah* setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lain, namun setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
7. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
 - a. tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.
 - b. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad.
 - c. hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
8. Dalam pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*, mitra dapat menyewa aset yang menjadi dasar (*underlying*) pembiayaan *Musyarakah*. Hasil sewa dari aset tersebut dibagihasilkan di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati.
9. Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Musyarakah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pembiayaan *Musyarakah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank.
2. Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
3. Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
4. Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
5. Apabila terjadi kerugian dalam *Musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *Musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) tetap diakui sebagai pembiayaan *Musyarakah*.
6. Pembiayaan *Musyarakah* yang sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh mitra aktif (nasabah) maka saldo pembiayaan *Musyarakah* tetap

diakui ...

diakui sebagai pembiayaan *Musyarakah* yang wajib diselesaikan oleh mitra aktif.

D2. Penyajian

1. Pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Musyarakah* nasabah kepada Bank.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar (*performing*). Sedangkan, apabila nasabah tergolong non lancar (*non-performing*) maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Penyisihan Penghapusan Aset pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Musyarakah*.
4. Pembiayaan *Musyarakah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Musyarakah*.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat Bank membayarkan modal tunai kepada mitra (nasabah)
Db. Pembiayaan *Musyarakah*.
Kr. Kas/rekening .../kliring.
2. Pada saat pengakuan keuntungan *Musyarakah*
Db. Piutang bagi hasil.
Kr. Pendapatan *Musyarakah*.
3. Pada saat penerimaan keuntungan *Musyarakah*
Db. Kas/rekening .../kliring.
Kr. Piutang bagi hasil.
4. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset pembiayaan *Musyarakah*
Db. Beban penghapusan aset pembiayaan *Musyarakah*.
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset-pembiayaan *Musyarakah*.
5. Pada saat koreksi Penyisihan Penghapusan Aset untuk pembiayaan *Mudharabah*
Db. Penyisihan Penghapusan Aset-pembiayaan *Mudharabah*.
Kr. Beban penghapusan aset produktif pembiayaan *Mudharabah*/Koreksi Penyisihan Penghapusan Aset-pembiayaan *Mudharabah*.
6. Pada saat pembayaran angsuran pokok untuk *Musyarakah Mutanaqisah*/pengalihan modal kepada mitra aktif (nasabah)

Db.Kas ...

Db. Kas/rekening .../kliring.

Kr. Pembiayaan *Musyarakah*.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian jumlah pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan *Musyarakah* (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra *Musyarakah*).
2. Klasifikasi pembiayaan *Musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
4. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
5. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *Musyarakah*.
6. Besarnya pembiayaan *Musyarakah* bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aset untuk setiap sektor ekonomi.
7. Kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan *Musyarakah* bermasalah.
8. Ikhtisar pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapus buku dan pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku.

IV.3 DANA SYIRKAH TEMPORER

A. Definisi

Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
3. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

C. Penjelasan

1. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Bank dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, maka Bank tidak berkewajiban atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.
2. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, *Musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.
3. Hubungan antara Bank dan pemilik dana merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* atau *Musyarakah*. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi.
4. Pemilik dana memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan:
 - a. Konsep bagi laba (*profit sharing*), atau
 - b. Konsep bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*).

5. Untuk Bank yang menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dalam akad *Mudharabah*, jika usaha Bank atas pengelolaan dana nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
6. Untuk Bank yang menggunakan metode bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *netrevenue sharing*), maka nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) tidak akan kehilangan nilai awal investasinya, kecuali Bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset lebih kecil dari liabilitas.
7. Kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
8. Dana *syirkah* temporer terdiri dari dana *Mudharabah* dalam hal Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan *Musyarakah* dalam hal Bank sebagai mitra aktif.
9. *Mudharabah* dibedakan berdasarkan pembatasan penggunaan dana menjadi *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.
10. Jenis produk penghimpunan dana *Mudharabah* atau *Musyarakah*, antara lain:
 - a. Tabungan *Mudharabah* adalah dana *Mudharabah* pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
 - b. Deposito *Mudharabah* adalah dana *Mudharabah* pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) dengan Bank yang bersangkutan.
 - c. Pinjaman/Pembiayaan Diterima yang menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah* yang berasal baik dari pihak ketiga maupun dari bank lain.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Dana *Mudharabah* dari pemilik dana diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
2. Bagi hasil dana *Mudharabah* diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.
3. Dana *Musyarakah* dari nasabah (mitra pasif) diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
4. Bagi hasil dana *Musyarakah* diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.

D2. Penyajian

1. Dana *Mudharabah* disajikan sebagai dana *syirkah* temporer dengan memisahkan antara:
 - a. dana *Mudharabah* yang berasal dari Bank;
 - b. dana *Mudharabah* yang berasal dari pihak ketiga bukan Bank.
2. Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
3. Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.
4. Dana *Musyarakah* disajikan sebagai dana *syirka* temporer dalam neraca dengan memisahkan antara:
 - a. dana *Musyarakah* yang berasal dari Bank;
 - b. dana *Musyarakah* yang berasal dari pihak ketiga bukan Bank.
5. Bagi hasil dana *Musyarakah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
6. Bagi hasil dana *Musyarakah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat penerimaan setoran:
Db. Kas/kliring.
Kr. Dana *syirkah* temporer-tabungan/deposito *Mudharabah*.
2. Pada saat dilakukan perhitungan bagi hasil:

Db. Bagian ...

Db. Bagian pihak ketiga atas pendapatan.

Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan.

3. Pada saat pembayaran bagi hasil:

Db. Bagi hasil yang belum dibagikan.

Kr. Kas/rekening.../kliring.

4. Pada saat penarikan tabungan/deposito *Mudharabah* jatuh tempo:

Db. *Dana syirkah temporer*-tabungan/deposito *Mudharabah*.

Kr. Kas/rekening.../kliring.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Jumlah dan jenis simpanan berdasarkan akad.
2. Jumlah berdasarkan pemilik dana, termasuk dari pihak-pihak yang berelasi.
3. Jumlah dana *syirkah* temporer yang diblokir untuk tujuan tertentu.

BAGIAN V AKAD SEWA

V.1. IJARAH ATAS ASET BERWUJUD

A. Definisi

1. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
2. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah *Ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *Ijarah* pada saat tertentu.
3. Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau aset tidak berwujud.
4. Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.
5. *Wa'ad* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

C. Penjelasan

1. *Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa suatu aset *Ijarah* tanpa adanya perpindahan risiko dan manfaat yang signifikan terkait kepemilikan aset tersebut, dengan atau tanpa adanya opsi untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (Bank) kepada penyewa/nasabah pada saat tertentu.
2. Pada umumnya transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* muncul karena adanya kebutuhan untuk memiliki aset tertentu, dimana pemenuhan kebutuhan atas aset tersebut dipenuhi melalui akad *Ijarah*.
3. Bank dapat meminta penyewa/nasabah untuk menyerahkan jaminan atas *Ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.
4. Jumlah, ukuran, dan jenis aset *Ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

5. Biaya perbaikan aset *Ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
6. Dalam transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, perpindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset *Ijarah* telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah secara:
 - a. hibah;
 - b. penjualan sebelum akad berakhir;
 - c. penjualan pada akhir masa *Ijarah*;
 - d. penjualan secara bertahap apabila objeknya bisa dipindahkan secara bertahap.
7. Dalam transaksi jual dan *Ijarah*-balik (*sale and lease back*) harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
8. Dalam transaksi *Ijarah* dan *Ijarah*-lanjut (*lease and sub lease*), pembayaran untuk sewa dimuka merupakan aset *Ijarah*.
9. Biaya perolehan aset *Ijarah* mengacu pada ketentuan biaya perolehan aset tetap di SAK ETAP Bab 15 tentang Aset Tetap.
10. Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari aset *Ijarah* mengacu pada penyusutan aset tetap yang serupa sebagaimana diatur di SAK ETAP Bab 15 tentang Aset Tetap. Umur manfaat aset *Ijarah* pada *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* sesuai dengan masa akad *Ijarah*.
11. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek *Ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.
12. Bank harus melakukan uji penurunan nilai atas aset *Ijarah* yang dimiliki secara periodik berdasarkan nilai wajar. Dalam hal terjadi penurunan nilai, maka Bank wajib membentuk cadangan kerugian nilai atas aset *Ijarah*.
13. Apabila terdapat pemulihan nilai atas aset *Ijarah* yang telah mengalami penurunan nilai, maka Bank dapat memulihkan aset *Ijarah* pada nilai bukunya atau nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*), yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi

antar ...

antar pihak yang bebas (*arm's length transaction*), setelah dikurangi biaya yang terkait (*net selling price*).

14. Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa yang berasal dari porsi pokok piutang sewa, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
15. Dalam bagian ini hanya mencakup Bank sebagai pemilik obyek sewa (*lessor*) dalam transaksi beli dan *Ijarah*, beli dan *Ijarah-balik*, dan *Ijarah* dan *Ijarah-lanjut*.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Aset *Ijarah* diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
2. Pendapatan sewa diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
3. Aset *Ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis sedangkan aset *Ijarah* dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.
4. Biaya perbaikan aset *Ijarah*, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban *Ijarah*.
5. Biaya perbaikan aset *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing.
6. Pada saat terjadi penurunan nilai aset *Ijarah*, Bank mengakui sebagai kerugian penurunan nilai aset sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset *Ijarah*.
7. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka Bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui, paling tinggi sebesar Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai yang telah dibentuk.
8. Perpindahan kepemilikan aset *Ijarah* dari Bank kepada nasabah, dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dengan cara:
 - a. hibah, maka jumlah tercatat aset *Ijarah* yang dihibahkan diakui sebagai beban.
 - b. penjualan sebelum berakhirnya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

c. penjualan ...

- c. penjualan setelah selesainya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- d. Penjualan secara bertahap, maka:
 - 1) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *Ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan
 - 2) Bagian objek *Ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.
- 9. Dalam hal Bank melakukan transaksi *Ijarah*-lanjut, maka aset *Ijarah* diamortisasi selama masa *Ijarah* antara Bank dengan pemilik aset.
- 10. Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset piutang sewa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

D2. Penyajian

- 1. Objek sewa yang diperoleh Bank disajikan sebagai aset *Ijarah*.
- 2. Akumulasi penyusutan/amortisasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan aset *Ijarah*.
- 3. Porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
- 4. Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar (*performing*). Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-lancar (*non-performing*) maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
- 5. Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa.
- 6. Beban penyusutan/amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada Laporan Laba Rugi.

E. Ilustrasi Jurnal

- 1. Pada saat perolehan aset *Ijarah*:
 - Db. Aset *Ijarah*.
 - Kr. Kas/rekening ...
- 2. Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan:

Db. Piutang ...

- Db. Piutang sewa (porsi pokok).
Db. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*).
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
3. Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal laporan:
Db. Beban penyusutan.
Kr. Akumulasi penyusutan.
4. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah:
Dr. Kas/rekening ...
Kr. Piutangsewa (porsi pokok).
Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*).
5. Pada saat terjadi biaya perbaikan:
Db. Beban perbaikan.
Kr. Kas/rekening ...
6. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa:
a. Nasabah masih tergolong *performing*
Db. Piutang sewa (porsi pokok).
Db. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*).
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
b. Nasabah tergolong *non-performing*
1) Dilakukan jurnal balik pendapatan sewa.
Db. Pendapatan *Ijarah*.
Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*).
2) Pengakuan atas porsi pokok sewa
Db. Piutang sewa (porsi pokok).
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
7. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa:
Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan-piutang sewa.
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset-piutang sewa.
8. Pada saat pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa:
Db. Penyisihan Penghapusan Aset-piutang sewa.
Kr. Beban kerugian Penghapusan Aset-piutang sewa/Keuntungan pemulihan nilai-piutang sewa.
9. Pada saat terjadi penurunan nilai aset *Ijarah*:
Db. Beban kerugian penurunan nilai aset *Ijarah*.
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*.

10. Pada saat terjadi pemulihan nilai aset *Ijarah*:
Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*.
Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset *Ijarah*/Keuntungan pemulihan nilai aset *Ijarah*.
11. Pada saat pengalihan aset *Ijarah*:
 - a. Melalui hibah
Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi.
Db. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*.
Db. Beban kerugian.
Kr. Aset *Ijarah*.
 - b. Melalui penjualan
Db. Kas/rekening ...
Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi.
Db. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*.
Db/Kr. Kerugian/keuntungan.
Kr. Aset *Ijarah*.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
2. Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*), jenis aset dan akumulasi penyusutannya serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, jika ada, apabila Bank sebagai pemilik obyek sewa.
3. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang berlaku efektif pada periode Laporan Keuangan berikutnya.
4. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.
5. Transaksi dan saldo yang meliputi aset *ijarah*, akumulasi penyusutan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, piutang sewa dan Penyisihan Penghapusan Aset piutang sewa dengan pihak-pihak yang berelasi.

V.2. IJARAH ATAS JASA

A. Definisi

Ijarah atas jasa adalah *Ijarah* dimana obyek *Ijarah* adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

C. Penjelasan

1. Transaksi *Ijarah* atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa.
2. Manfaat (jasa) yang bisa di-*Ijarah*-kan, antara lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata rohani.
3. Dalam melakukan transaksi multijasa, Bank melakukan akad *Ijarah* dengan pihak pemasok dan kemudian melakukan akad *Ijarah* lebih lanjut dengan nasabah.
4. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad *Ijarah* Bank dengan pemasok.
5. Perlakuan akuntansi transaksi multijasa mengikuti akuntansi untuk *Ijarah* dengan skema sewa dan sewa-lanjut.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diakui sebagai aset *Ijarah* pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi.
2. Pendapatan *Ijarah* diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
3. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* diakui sebagai beban *Ijarah*.
4. Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk piutang multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

D2. Penyajian

1. Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset *Ijarah* dan disajikan terpisah dari aset *Ijarah* lain.
2. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan dari aset *Ijarah*.

3. Porsi pokok atas piutang multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
4. Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar (*performing*). Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-lancar (*non-performing*) maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
5. Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa.
6. Beban amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada Laporan Laba Rugi.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat perolehan jasa
Db. Aset *Ijarah*.
Kr. Kas/rekening ...
2. Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan
Db. Piutang sewa (porosi pokok).
Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porosi *ujrah*).
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
3. Pada saat pengakuan amortisasi pada tanggal laporan
Db. Beban amortisasi.
Kr. Akumulasi amortisasi.
4. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
Dr. Kas/rekening ...
Kr. Piutang sewa (porosi pokok).
Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porosi *ujrah*).
5. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa
 - a. nasabah masih tergolong lancar (*performing*)
Db. Piutang sewa (porosi pokok).
Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porosi *ujrah*).
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
 - b. nasabah tergolong non-lancar (*non-performing*)
 - 1) dilakukan jurnal balik pendapatan sewa
Db. Pendapatan *Ijarah*.
Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porosi *ujrah*).
2) pengakuan ...

- 2) pengakuan atas porsi pokok sewa
Db. Piutang sewa (porsi pokok).
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
6. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa
Db. Beban Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.
7. Pada saat pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa
Db. Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.
Kr. Beban Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa /Keuntungan pemulihan nilai–piutang sewa.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
2. Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis.
3. Jumlah piutang cicilan *Ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
4. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.

BAGIAN VII KAS

VII.1. KAS

A. Definisi

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik Rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

B. Dasar Pengaturan

SAK ETAP.

C. Penjelasan

1. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.
2. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.
3. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

D2. Penyajian

Kas disajikan pada urutan pertama dalam aset.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat penerimaan setoran:
 Db. Kas.
 Kr. Rekening yang dituju.
2. Pada saat penarikan setoran:
 Db. Rekening yang ditarik.
 Kr. Kas.
3. Pada saat mata uang rupiah dicabut dan ditarik dari peredaran:

Db. Aset ...

Db. Aset lain-lain.

Kr. Kas.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian jumlah kas.
2. Jumlah kas pada mesin ATM.

VII.2. KAS DALAM VALUTA ASING

A. Definisi

Kas dalam Valuta Asing adalah mata uang kertas asing, uang logam asing dan *travellers cheque* yang masih berlaku yang dimiliki Bank dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing.

B. Dasar Pengaturan

SAK ETAP.

C. Penjelasan

1. Kas dalam valuta asing yang dapat dimiliki oleh Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bank dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Saldo mata uang kertas dan logam asing yang sudah tidak dapat digunakan sebagai alat tukar namun masih dapat ditukarkan ke bank sentral negara penerbit disajikan dalam pos Aset Lain-lain sebesar nilai nominal dikurangi dengan taksiran biaya repatriasi.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi yang berlaku pada tanggal perolehan.
2. Pada setiap tanggal pelaporan mata uang asing harus dilaporkan sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan. Kurs tengah adalah kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, digunakan kurs tengah di Bank yang bersangkutan pada tanggal pelaporan.
3. Selisih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian (non-operasional) dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan.

D2. Penyajian

Kas dalam Valuta Asing disajikan dalam pos tersendiri.

E. Ilustrasi ...

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat perolehan:
Db. Kas dalam Valuta Asing.
Kr. Kas (rupiah).
2. Pada saat penjualan kas dalam valuta asing:
Db. Kas (rupiah).
Kr. Kas dalam Valuta Asing.
Db/Kr. Pendapatan/beban operasional – Keuntungan/kerugian transaksi valuta asing.
3. Pada saat penilaian akhir periode pelaporan:
Db. Kas dalam Valuta Asing.
Kr. Pendapatan non-operasional – Keuntungan selisih kurs valuta asing.

atau
Db. Beban non-operasional – Kerugian selisih kurs valuta asing.
Kr. Kas dalam Valuta Asing.
4. Pada saat Kas dalam valuta asing dicabut dan ditarik dari peredaran:
Db. Aset lain-lain.
Kr. Kas dalam Valuta Asing.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian mata uang asing.
2. Jumlah nominal masing-masing mata uang asing.
3. Jumlah selisih kurs pada akhir periode yang diakui dalam Laporan Laba Rugi.

BAGIAN IX ASET

IX.1 ASET TETAP

A. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif; dan
2. diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

B. Dasar Pengaturan

SAK ETAP.

C. Penjelasan

1. Aset tetap, antara lain:
 - a. tanah;
 - b. bangunan;
 - c. inventaris (peralatan, perlengkapan dan kendaraan).
2. Pengakuan awal
 - a. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
 - 2) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Misalnya, biaya penyiapan lahan, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan dan biaya pengujian fungsionalitas.
 - 3) Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi, jika ada.
 - b. Dalam hal aset tetap diperoleh melalui pembelian secara tidak tunai, maka biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai pada saat tanggal pengakuan.
 - c. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan pemilik diakui sebagai bagian modal sumbangan. Aset tetap yang diperoleh bukan dari sumbangan pemilik diakui sebagai pendapatan non-operasional.

d. Aset ...

d. Aset tetap yang diperoleh dari undian berhadiah diakui sebagai pendapatan non-operasional.

e. Pertukaran aset tetap

1) Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter lain, atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter diukur sebesar:

a) Nilai wajar aset yang diterima atau nilai wajar aset yang diserahkan, jika pertukaran mempunyai substansi komersial.

b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, atau pertukaran tidak mempunyai substansi komersial.

2) Substansi komersial dapat terjadi ketika nilai wajar aset yang diserahkan berbeda secara signifikan dengan nilai wajar aset yang diterima.

Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran, biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar, kecuali:

a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau

b) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika nilai wajar aset tetap yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Jika pertukaran memiliki substansi komersial yang signifikan maka selisih antara nilai wajar aset yang dipertukarkan diakui sebagai pendapatan/beban.

f. Perolehan melalui sewa pembiayaan

1) Aset tetap yang diperoleh melalui sewa jika sewa tersebut merupakan sewa pembiayaan.

2) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi salah satu syarat berikut ini:

a) Perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada Bank pada akhir masa sewa.

b) Bank ...

- b) Bank mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
 - c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan yaitu masa sewa sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) umur ekonomis aset sewaan.
 - d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) nilai wajar aset sewaan.
 - e) Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya Bank yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh melalui sewa adalah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa.
3. Pengeluaran setelah pengakuan awal
- a. Pengeluaran setelah perolehan (pengakuan awal) suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut.
 - b. Biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari (*cost of day-to-day servicing*) dari aset tetap diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.
4. Penyusutan
- a. Aset tetap disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya.
 - b. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen.
 - c. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya.
5. Penurunan dan pemulihan nilai
- a. Indikasi penurunan nilai
 - 1) Sumber informasi eksternal

a) Selama ...

- a) Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
 - b) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, hukum dimana Bank beroperasi, atau dalam pasar dimana aset tersebut diperuntukkan.
- 2) Sumber informasi internal
- a) Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset.
 - b) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan.
 - c) Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset memburuk atau akan memburuk dari yang diharapkan.
- b. Pengujian penurunan nilai dilakukan setelah terdapat indikasi penurunan nilai.
- c. Jika aset tetap mengalami penurunan nilai, maka pada setiap tanggal pelaporan Bank harus menilai apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset masih ada atau berkurang. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut.
- d. Indikasi pemulihan nilai secara umum merupakan kebalikan atas indikasi yang disebutkan pada huruf a.
- e. Kompensasi penurunan nilai diakui ketika menjadi terutang.
6. Revaluasi aset tetap
- a. Revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan.
 - b. Revaluasi aset tetap dapat dilakukan jika berdasarkan ketentuan pemerintah.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Perlakuan dan Pengukuran

1. Pada awal perolehan, aset tetap diakui sebesar biaya perolehan.

2. Biaya ...

2. Biaya perolehan aset tetap melalui pertukaran adalah sebesar:
 - a. nilai wajar aset yang diserahkan, jika pertukaran memiliki substansi komersial.
 - b. nilai wajar aset yang diterima, jika pertukaran memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal (nilai wajar aset yang diterima lebih andal dibandingkan nilai wajar aset yang diserahkan).
 - c. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima/diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
3. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
4. Penurunan nilai aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Sedangkan pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan.
5. Selisih antara nilai aset tetap setelah revaluasi dengan nilai tercatat diakui sebagai “surplus revaluasi aset tetap” dalam ekuitas. Surplus revaluasi aset tetap tersebut direklasifikasi ke saldo laba (melalui laporan perubahan ekuitas) pada saat aset tetap dihentikan pengakuannya.
6. Keuntungan atau kerugian diakui ketika aset tetap dihentikan pengakuannya.

D2. Penyajian

1. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.
2. Surplus revaluasi aset tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.
3. Aset tetap yang berasal dari sewa pembiayaan disajikan tersendiri dalam pos aset tetap.
4. Kewajiban sewa pembiayaan disajikan dalam pinjaman yang diterima.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat perolehan aset tetap:
 - a. Pembelian
Db. Aset tetap.
Kr. Kas/Rekening ...

b. Sewa ...

- b. Sewa pembiayaan
 - Db. Aset tetap – sewa pembiayaan.
 - Kr. Pinjaman yang diterima – sewa pembiayaan.
- c. Sumbangan
 - Db. Aset tetap.
 - Kr. Modal sumbangan/pendapatan non-operasional.
- d. Undian
 - Db. Aset tetap.
 - Kr. Pendapatan non-operasional.
- 2. Pada saat pembebanan penyusutan:
 - Db. Beban penyusutan.
 - Kr. Akumulasi penyusutan.
- 3. Pada saat penurunan nilai:
 - a. Pada saat pengakuan kerugian penurunan nilai
 - Db. Kerugian penurunan nilai.
 - Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai.
 - b. Pada saat kompensasi atas kerugian penurunan nilai menjadi piutang, jika ada:
 - Db. Piutang terkait.
 - Kr. Pendapatan penggantian atas kerugian penurunan nilai.
- Catatan:
 - *Piutang terkait dengan penggantian dan akumulasi kerugian penurunan nilai tidak dapat disajikan secara neto (saling hapus) dalam neraca.*
 - *Pendapatan penggantian dan kerugian penurunan nilai dapat disajikan secara neto (saling hapus) dalam laporan laba rugi.*
- c. Pada saat menerima penggantian:
 - Db. Kas/rekening....
 - Kr. Piutang terkait.
- 4. Pada saat pertukaran aset:
 - Db. Aset tetap (baru).
 - Db. Akumulasi penyusutan.
 - Db. Akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.
 - Db/Kr. Kerugian/Keuntungan.
 - Kr. Aset tetap (lama).
- 5. Pada saat penghentian pengakuan (misalnya dijual):

Db. Kas ...

- Db. Kas/rekening ...
 - Db. Akumulasi penyusutan.
 - Db. Akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.
 - Db/Kr. Kerugian/Keuntungan.
 - Kr. Aset tetap.
6. Pada saat revaluasi aset tetap:
- Db. Aset tetap/Akumulasi penyusutan.
 - Kr. Surplus revaluasi aset tetap (ekuitas).
7. Pada saat aset yang telah direvaluasi dihentikan pengakuannya:
- Db. Surplus revaluasi aset tetap.
 - Kr. Saldo laba.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Untuk setiap kelompok aset tetap:
 - a. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap.
 - b. Metode penyusutan yang digunakan.
 - c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - d. Jumlah bruto aset tetap dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
 - e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan (*disposal*);
 - 3) rugi penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam Laporan Laba Rugi;
 - 4) penyusutan; dan/atau
 - 5) perubahan lainnya.
2. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk utang, jika ada.
3. Jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap, jika ada.
4. Pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pertukaran aset tetap dalam menentukan substansi komersial.

IX.3 ASET YANG DIAMBIL ALIH

A. Definisi

1. Aset yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.
2. Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan.
3. Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar.
4. Nilai tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

B. Dasar Pengaturan

SAK ETAP.

C. Penjelasan

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. Bank tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.
2. Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.
3. Jika AYDA mengalami penurunan nilai, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

4. Jika ...

4. Jika AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka Bank mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut paling banyak sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui.
5. AYDA tidak dilakukan penyusutan.
6. Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai berikut:
 - a. Apabila hasil penjualan lebih besar dari nilai tercatat AYDA, kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah pembiayaan.
 - b. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari nilai tercatat AYDA, maka kekurangan tersebut ditagihkan Bank kepada nasabah pembiayaan. Bank tetap membentuk Penyisihan Penghapusan Aset atas tagihan yang ditetapkan kepada nasabah sesuai dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan pengambilalihan agunan.

D2. Penyajian

AYDA disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat Bank memperoleh AYDA:
 - a. Jika nilai AYDA lebih besar dari nilai tercatat pembiayaan yang diberikan, nilai AYDA diakui paling banyak sebesar nilai tercatat pembiayaan yang diberikan
Db. Aset yang diambil alih (AYDA).
Kr. Pembiayaan yang diberikan.
 - b. Jika nilai AYDA lebih kecil daripada nilai tercatat pembiayaan yang diberikan, maka Bank mengakui kerugian pada periode berjalan
Db. Aset yang diambilalih (AYDA).
Db. Kerugian penyelesaian pembiayaan.
Kr. Pembiayaan yang diberikan.

c. Dilakukan ...

- c. Dilakukan koreksi atas Penyisihan Penghapusan Aset atas pembiayaan yang telah diselesaikan dengan pengambilalihan AYDA
 - Db. Penyisihan Penghapusan Aset.
 - Kr. Koreksi – Penyisihan Penghapusan Aset.
- 2. Pada saat terjadi penurunan nilai AYDA:
 - Db. Kerugian penurunan nilai.
 - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA).
- 3. Pada saat terjadi pemulihan nilai AYDA setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan paling banyak sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui:
 - Db. Aset yang diambil alih (AYDA).
 - Kr. Keuntungan peningkatan nilai.
- 4. Pada saat penjualan AYDA:
 - a. Terjadi keuntungan
 - Db. Kas/rekening.
 - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA).
 - Kr. Rekening nasabah / Kliring / Kewajiban segera – transfer.
 - b. Terjadi kerugian
 - Db. Kas/rekening.
 - Db. Tagihan kepada nasabah.
 - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA).

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas tagihan kepada nasabah

 - Db. Beban Penyisihan Penghapusan Aset.
 - Kr. Penyisihan Penghapusan Aset.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1. Deskripsi mengenai AYDA.
- 2. Nilai wajar AYDA.
- 3. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar AYDA, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh Bank) karena

sifat AYDA tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan.

4. Upaya penjualan yang dilakukan Bank.
5. Kerugian penurunan nilai.

IX. 4 ASET LAIN-LAIN

A. Definisi

Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

B. Dasar Pengaturan

SAK ETAP.

C. Penjelasan

Komponen aset lain-lain, antara lain:

- a. Pajak dibayar dimuka.
- b. Biaya dibayar dimuka, contohnya premi penjaminan simpanan.
- c. Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
- d. Piutang dari perusahaan asuransi.
- e. Lainnya, misalnya *commemorative coins/notes*.

D. Perlakuan akuntansi

D1. Pengakuan dan pengukuran

1. Pada dasarnya aset lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.
2. Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang diakui sebesar:
 - a. Rupiah: nilai nominal
 - b. Valuta asing: nilai nominal dikurangi biaya repatriasi
3. Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan telah melampaui masa tenggang serta tidak memiliki nilai dibebankan sekaligus sebagai kerugian.

D2. Penyajian

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali dalam hal nilainya material, wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

E. Ilustrasi ...

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pajak dibayar dimuka:
 - a. Pada saat pengakuan awal
Db. Pajak dibayar dimuka.
Kr. Kas/rekening ...
 - b. Pada saat akhir tahun
Db. Beban pajak.
Db/Kr. Utang pajak.
Kr. Pajak dibayar dimuka.
2. Biaya dibayar dimuka:
 - a. Pada saat pengakuan awal
Db. Biaya dibayar dimuka.
Kr. Kas/rekening ...
 - b. Pada saat amortisasi
Db. Beban terkait.
Kr. Biaya dibayar dimuka.
3. Kas/Kas valuta asing yang ditarik dari peredaran:
 - a. Pada saat reklasifikasi
Db. Kas/Kas valuta asing yang ditarik dari peredaran.
Db. Beban repatriasi.
Kr. Kas/Kas valuta asing.
 - b. Pada saat melampaui masa tenggang
Db. Kerugian.
Kr. Kas/Kas valuta asing yang ditarik dari peredaran.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian aset lain-lain.
2. Kebijakan akuntansi.

BAGIAN XI EKUITAS

XI.1. PENDAHULUAN

1. Ekuitas adalah hak *residual* atas aset Bank setelah dikurangi semua kewajiban.
2. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.
3. Komponen ekuitas untuk Bank antara lain terdiri atas:
 - a. modal;
 - b. dana setoran modal – ekuitas;
 - c. surplus revaluasi aset tetap;
 - d. saldo laba.

XI.2. MODAL

A. Definisi

1. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
2. Modal Disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.
3. Tambahan Modal Disetor (Agio Saham), yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
4. Modal Sumbangan, yaitu sumbangan yang berasal dari pemilik Bank dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

C. Penjelasan

1. Modal Disetor
 - a. Modal Disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
 - b. Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama (preferen) dan saham biasa.
 - c. Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan:
 - 1) Jumlah uang yang diterima.
 - 2) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
 - 3) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.
2. Tambahan Modal Disetor
 - a. Tambahan Modal Disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
 - b. Pos Tambahan Modal Disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi.
3. Modal Sumbangan

Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.

D. Perlakuan ...

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

Modal Disetor

1. Modal Disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
2. Modal Disetor dicatat berdasarkan:
 - a. Jumlah uang yang diterima.
 - b. Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
 - c. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
 - d. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
 - e. Nilai wajar aset non-kas yang diterima.
Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter aset non-kas.

Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)

1. Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas.
2. Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:
 - a. dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima.
 - b. dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Modal Sumbangan

1. Modal Sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik.
2. Modal Sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
3. Sumbangan berupa aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

D2. Penyajian

1. Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
2. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.
3. Tambahan Modal Disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas.
4. Modal sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun Tambahan Modal Disetor.

E. Ilustrasi Jurnal

Modal Disetor

1. Pada saat penyetoran modal secara tunai pada nilai nominal:
Db. Kas/Rekening....
Kr. Modal Disetor.
2. Pada saat penyetoran modal secara tunai di atas nilai nominal:
Db. Kas/Rekening....
Kr. Modal Disetor.
Kr. Agio Saham.
3. Pada saat penyetoran modal dalam bentuk barang (aset nonkas):
Db. Aset yang diterima (nilai wajar).
Kr. Modal Disetor.
4. Pada saat konversi kewajiban utang menjadi modal:
Db. Kewajiban/Utang yang terkait.
Kr. Modal Disetor.

Modal Sumbangan

1. Pada saat menerima Modal Sumbangan dari pemilik dalam bentuk kas:
Db. Kas (nilai nominal).
Kr. Modal Sumbangan.
2. Pada saat menerima Modal Sumbangan dari pemilik dalam bentuk aset non-kas:
Db. Aset yang diterima (nilai wajar).
Kr. Modal Sumbangan.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.
2. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal.
3. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
4. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
5. Agio saham.
6. Rincian modal sumbangan.
7. Nama-nama penyumbang.

XI.3. DANA SETORAN MODAL – EKUITAS

A. Definisi

Dana Setoran Modal adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai Modal Disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

B. Dasar Pengaturan

Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. (SAK ETAP paragraf 19.2)

C. Penjelasan

1. Dana Setoran Modal adalah dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal, tetapi belum memenuhi aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai Modal Disetor.
2. Untuk dapat diperhitungkan sebagai Dana Setoran Modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham. Penggunaan dana dalam *escrow account* tersebut harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Dana Setoran Modal berasal dari calon pemilik Bank maka jika berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemilik Bank atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

Dana Setoran Modal diakui sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

D2. Penyajian

Dana Setoran Modal disajikan dalam pos tersendiri setelah pos Modal.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat Dana Setoran Modal diakui oleh otoritas:
Db. Penempatan pada bank umum.
Kr. Dana Setoran Modal.
2. Pada saat Dana Setoran Modal telah didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:
Db. Dana Setoran Modal.
Kr. Modal disetor.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian Dana Setoran Modal dan pemilik dana.
2. Proses yang telah dilakukan atas dana setoran modal sampai dengan tanggal pelaporan.
3. Dana Setoran Modal yang telah digunakan oleh Bank.

XI.4. SURPLUS REVALUASI ASET TETAP

A. Definisi

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

B. Dasar Pengaturan

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama “Surplus Revaluasi Aset Tetap”.(SAK ETAP paragraf 15.15)
2. Surplus Revaluasi Aset Tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. (SAK ETAP paragraf 15.16)

C. Penjelasan

1. Penyimpangan dan pengaruh dari penggunaan konsep selain biaya perolehan harus dijelaskan dalam laporan keuangan.
2. Surplus Revaluasi Aset Tetap diakui sebagai penambah aset atau pengurang akumulasi penyusutan yang telah dibentuk.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Dalam hal Bank melakukan penilaian kembali aset tetap dan inventarisnya, maka selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat sebelum dilakukan revaluasi dicatat pada pos Surplus Revaluasi Aset Tetap.
2. Surplus Revaluasi Aset Tetap akan direklasifikasi ke Saldo Laba pada saat penghentian-pengakuan.
3. Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap ke Saldo Laba melalui laporan perubahan ekuitas, bukan laporan laba rugi.

D2. Penyajian

Surplus Revaluasi Aset Tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat dilakukan revaluasi aset tetap dan inventaris:
Db. Aset tetap dan inventaris/Akumulasi penyusutan
Kr. Surplus Revaluasi Aset Tetap (ekuitas)
2. Pada saat reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap ke saldo laba (saat penghentian-pengakuan) :
Db. Kas/Rekening....
Db. Akumulasi penyusutan.
Kr. Aset tetap dan inventaris.
Dapat terjadi keuntungan atau kerugian
Db. Surplus Revaluasi Aset Tetap.
Kr. Saldo laba.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk revaluasi aset tetap dan inventaris.
2. Dasar yang digunakan untuk melakukan revaluasi aset tetap dan inventaris.
3. Tanggal efektif revaluasi aset tetap dan inventaris.
4. Pihak yang melakukan penilaian.
5. Dasar penentuan nilai Revaluasi Aset Tetap dan inventaris.
6. Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

7. Jumlah Surplus Revaluasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke saldo laba.

XI.5. SALDO LABA

A. Definisi

1. Saldo Laba (Laba Ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap.
2. Saldo Laba dikelompokkan menjadi:
 - a. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan;
 - b. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal; dan
 - c. Saldo Laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - 1) laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - 2) laba rugi periode berjalan.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

C. Penjelasan

1. Pos Saldo Laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos Modal. Seluruh Saldo Laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan regulasi atau ikatan tertentu.
2. Saldo Laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Saldo Laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan.
2. Pembagian dividen diakui sebagai pengurang saldo laba ketika dividen dideklarasikan.

a. Dividen ...

- a. Dividen dalam bentuk tunai diakui sebesar jumlah yang ditetapkan.
- b. Dividen dalam bentuk saham diakui sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan.
3. Saldo Laba yang belum ditentukan tujuannya direklasifikasi ke cadangan tujuan atau cadangan umum ketika dilakukan pembentukan cadangan sebesar jumlah yang ditentukan.

D2. Penyajian

Saldo Laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba:
Db. Ikhtisar laba rugi.
Kr. Saldo Laba.
2. Pada saat pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba:
Db. Saldo Laba.
Kr. Ikhtisar laba rugi.
3. Pembagian dividen tunai
 - a. Pada saat ditetapkan:
Db. Saldo Laba.
Kr. Kewajiban Segera – Utang dividen.
 - b. Pada saat dibayar:
Db. Kewajiban Segera – Utang dividen
Kr. Kas/Rekening ...
4. Pada saat pembagian dividen saham:
Db. Saldo Laba.
Kr. Modal Disetor.
5. Pada saat pembentukan cadangan:
Db. Saldo Laba.
Kr. Cadangan tujuan.
Kr. Cadangan umum.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Penjatahan (apropriasi) dan pemisahan Saldo Laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo

laba ...

laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjabaran atau pemisahan Saldo Laba.

2. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan Saldo Laba.
3. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba neto dan nilai saham per lembar.
4. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan Saldo Laba tersedia bagi dividen.
5. Tunggakan dividen (utang dividen), baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan.

BAGIAN XII LAPORAN LABA RUGI

XII.1.PENGERTIAN

1. Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode yang menunjukkan komponen laba rugi.
2. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham.
3. Keuntungan adalah pos pendapatan lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
4. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut distribusi kepada pemegang saham.
5. Kerugian adalah pos beban lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
6. Pendapatan dan beban operasional adalah pendapatan dan beban dari kegiatan usaha Bank.
7. Pendapatan dan beban non-operasional adalah pendapatan dan beban di luar kegiatan usaha Bank.
8. Laporan Laba Rugi menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a. pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib*:
 - 1) pendapatan dari jual beli;
 - 2) pendapatan dari sewa;
 - 3) pendapatan dari bagi hasil;
 - 4) pendapatan usaha utama lain.
 - b. hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer.
 - c. pendapatan usaha lain.
 - d. beban usaha.
 - e. laba usaha.
 - f. pendapatan non usaha.
 - g. beban non usaha.
 - h. beban pajak penghasilan.
 - i. laba neto.

XII.2.KOMPONEN LABA RUGI

A. Definisi

Laba Rugi adalah total pendapatan dikurangi beban.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
3. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
4. PSAK No.103 tentang Akuntansi *Salam*.
5. PSAK No.104 tentang Akuntansi *Istishna*.
6. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
7. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
8. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

C. Penjelasan

1. Penyusunan Laporan Laba Rugi didasarkan pada pendapatan dan beban yang diakui dengan menggunakan dasar akrual, sedangkan perhitungan distribusi pendapatan/hasil usaha menggunakan dasar kas. Oleh karena itu, Bank harus mampu membedakan pendapatan akrual dan pendapatan kas yang sudah diterima.

2. Pendapatan usaha utama (pendapatan Bank sebagai *mudharib*) terdiri dari pendapatan dari: jual beli, sewa, bagi hasil, dan pendapatan utama lain.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga (misalnya nasabah penyimpan dalam tabungan dan deposito yang didasarkan pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*) atas hasil pengelolaan dana *syirkah* temporer oleh Bank.

3. Pendapatan usaha lain antara lain terdiri atas:
 - a. pendapatan penyelenggaraan jasa Perbankan Syariah berbasis imbalan, terdiri dari:
 - 1) pendapatan *fee wakalah*;
 - 2) pendapatan *fee kafalah*;
 - 3) pendapatan *fee hiwalah*;
 - 4) pendapatan *fee* dana investasi terikat;
 - 5) pendapatan administrasi;
 - 6) pendapatan lainnya.

b. Pendapatan ...

- b. pendapatan bonus giro pada Bank Syariah lain.
- c. keuntungan transaksi valuta asing, jika ada.
- 4. Beban usaha antara lain terdiri atas:
 - a. beban bonus simpanan masyarakat berdasarkan prinsip *wadiah*.
 - b. beban penghapusan aset.
 - c. beban penyusutan.
 - d. beban amortisasi.
 - e. beban/kerugian transaksi valuta asing, jika ada.
 - f. beban premi dalam rangka penjaminan.
 - g. beban sewa aset yang digunakan sendiri.
 - h. beban promosi.
 - i. beban personalia.
 - j. beban administrasi dan umum.
- 5. Pendapatan non usaha antara lain terdiri atas:
 - a. keuntungan pelepasan aset tetap.
 - b. pendapatan hibah.
 - c. pendapatan lain.
- 6. Beban non usaha antara lain terdiri atas:
 - a. kerugian penurunan nilai aset tetap.
 - b. kerugian pelepasan aset tetap.
 - c. beban lain.

D. Perlakuan Akuntansi

1. Pendapatan margin *Murabahah*
 - a. Untuk transaksi yang dilakukan secara non-tunai, maka keuntungan diakui secara proporsional sesuai angsuran yang jatuh tempo selama masa akad.
 - b. Biaya transaksi diakui selaras dengan pengakuan keuntungan *Murabahah*.
2. Pendapatan neto *Salam* paralel
Pendapatan neto *Salam* paralel diakui pada saat penyerahan barang kepada nasabah sebesar selisih antara jumlah kas yang diserahkan kepada pemasok dan jumlah kas yang diterima dari nasabah.
3. Pendapatan neto *Istishna* paralel
Selisih antara nilai akad dan nilai pemesanan barang yang diakui secara proporsional selama masa akad, termasuk biaya transaksinya.

4. Penghasilan dari sewa

- a. Pendapatan sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada nasabah.
- b. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset *Ijarah* diakui pada saat pelepasan sebesar selisih harga jual dan nilai tercatat aset *ijarah*.
- c. Beban yang terkait dengan pengelolaan aset *Ijarah*, antara lain beban penyusutan dan amortisasi, beban pemeliharaan, dan beban sewa *Ijarah* (transaksi *Ijarah-lanjut*), diakui sebagai pengurang penghasilan dari sewa.

5. Pendapatan dari bagi hasil

Pendapatan bagi hasil diakui pada saat Bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh nasabah, baik keuntungan maupun kerugian.

6. Pendapatan usaha utama lain

- a. Pendapatan dari pinjaman *Qardh* diakui pada saat diterima dari nasabah.
- b. Pendapatan lain.

7. Hak pihak ketiga atas bagi hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan yang merupakan porsi Bank sebagai *mudharib*.

E. Ilustrasi Jurnal

Ilustrasi jurnal mengacu pada ilustrasi jurnal di setiap pos pendapatan dan beban yang terkait.

F. Pengungkapan

Pengungkapan mengacu pada pengungkapan di masing-masing pos pendapatan dan beban yang terkait.

BAGIAN XIII LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. DEFINISI

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas Bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.

B. DASAR PENGATURAN

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. PENJELASAN

1. Perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
2. Laporan Perubahan Ekuitas, kecuali perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan Bank selama periode pelaporan.
3. Laporan Perubahan Ekuitas Bank antara lain meliputi:
 - a. Modal saham, misalnya penambahan modal saham;
 - b. Dana Setoran Modal;
 - c. Surplus Revaluasi Aset Tetap;
 - d. Saldo Laba (Laba Ditahan).

BAGIAN XIV LAPORAN ARUS KAS

A. Definisi

1. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas Bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
2. Aktivitas operasi (*operating*) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan Bank (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.
3. Aktivitas investasi (*investing*) adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
4. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman Bank.
5. Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum.
6. Setara kas adalah penempatan dana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan sangat *likuid* yang dimiliki Bank untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. SAK lain yang relevan.

C. Penjelasan

1. Kas terdiri atas:
 - a. Kas dan kas dalam valuta asing;
 - b. Giro pada bank lain;
 - c. Tabungan pada bank lain.
2. Setara kas, antara lain deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna Laporan Keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan Bank dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut.
4. Dalam mengambil keputusan ekonomi, para pengguna Laporan Keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan Bank dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Evaluasi tersebut untuk mengetahui bagaimana Bank menghasilkan

dan ...

dan menggunakan kas dan setara kas, serta kebutuhan kas dan setara kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban, dan membagikan bagi hasil kepada pemilik dana/deposan dan membagikan dividen kepada pemegang saham.

5. Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi.
6. Bank menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.
7. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, sebagai contoh:
 - a. Pelunasan atas pembiayaan yang diterima oleh Bank meliputi pokok pembiayaan dan bagi hasil. Bagi hasil merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pembiayaan merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
 - b. Pinjaman *Qardh* yang diterima oleh Bank meliputi pokok pinjaman dan imbalan yang diberikan (jika ada dan tidak diperjanjikan di muka). Imbalan merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
8. Arus kas dari aktivitas operasi
 - a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
 - b. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba atau rugi.
 - c. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - 1) penerimaan angsuran/pelunasan pembiayaan dari nasabah.
 - 2) pencairan pembiayaan kepada nasabah.
 - 3) penerimaan kas dari penabung/deposan.
 - 4) pembayaran kas kepada penabung/deposan.
 - 5) pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan.
 - 6) pembayaran kas kepada dan penerimaan kas dari pemasok.

7) pembayaran ...

- 7) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.

9. Arus kas aktivitas investasi

- a. Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- b. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
- c. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah:
 - 1) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain.
 - 2) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain.

10. Arus kas aktivitas pendanaan

- a. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi kontribusi modal dan pinjaman.
- b. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
 - 1) penerimaan kas dari penerbitan saham.
 - 2) pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham.
 - 3) penerimaan kas dari penerbitan, pinjaman, dan utang lain.
 - 4) pembayaran kas untuk melunasi, pinjaman, dan utang lain.
- c. Dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai kemampuan Bank membayar dividen dari arus kas operasi.

11. Pajak penghasilan

- a. Pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.
- b. Pajak penghasilan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

c. Apabila ...

- c. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

12. Transaksi non kas

- a. Bank mengeluarkan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas dari Laporan Arus Kas. Bank mengungkapkan transaksi tersebut dalam Laporan Keuangan sehingga memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.
- b. Banyak aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap arus kas saat ini meskipun mempengaruhi struktur aset dan modal Bank. Tidak dimasukkannya transaksi non kas dalam Laporan Arus Kas adalah konsisten dengan tujuan Laporan Arus Kas sebab transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan.
- c. Contoh transaksi non kas adalah:
 - 1) perolehan aset secara utang atau melalui sewa pembiayaan.
 - 2) akuisisi suatu entitas melalui emisi saham.
 - 3) konversi utang menjadi modal.

BAGIAN XVIII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan Bank. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum Bank, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya.
2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Pedoman ini mengatur hal-hal yang harus diungkapkan namun tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.
4. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, misalnya subklasifikasi pos-pos tertentu;
 - c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - d. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya;

e. Untuk ...

- e. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
- 5. Catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan, simpanan, pendapatan, dan beban harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan direksi, pegawai, komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank.
- 6. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan Bank lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
 - b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
 - c. pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lain serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

B. DASAR PENGATURAN

- 1. SAK ETAP.
- 2. PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. PENJELASAN

- 1. SAK ETAP dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, arus kas dan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bank sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. SAK ETAP mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka Bank harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.
- 2. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang

dihadapi ...

dihadapi, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

3. Terdapat suatu keadaan ketika reklasifikasi guna menjaga daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut. Dalam keadaan demikian maka sifat penyesuaian terhadap informasi komparatif yang seharusnya dilakukan harus diungkapkan.
4. Dalam keadaan sangat luar biasa, Bank mungkin terpaksa atau memutuskan untuk mengubah tanggal neracanya. Dalam kasus seperti ini, pengguna laporan keuangan perlu mengetahui bahwa jumlah yang disajikan pada periode berjalan dan jumlah komparatif tidak dapat dibandingkan dan alasan perubahan tanggal neraca diungkapkan.
5. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di neraca atau di catatan atas laporan keuangan, bergantung pada persyaratan dari SAK ETAP dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari:
 - a. sifat, likuiditas dan materialitas aset;
 - b. fungsi pos-pos tersebut;
 - c. jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.
6. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan dalam SAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

7. Dalam ...

7. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan Bank lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
 - c. pengungkapan lain termasuk komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

Sistematika struktur dalam catatan atas laporan keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan.

8. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar, atau nilai sekarang) sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin di laporan laba rugi dan neraca. Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengakuan pendapatan dari penyaluran pembiayaan dan distribusi bagi hasil;
 - b. pengakuan agunan yang diambil alih;
 - c. pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset berwujud dan aset tidak berwujud;
 - d. sewa;
 - e. pajak;
 - f. penyisihan;
 - g. imbalan kerja;
 - h. definisi kas dan setara kas.

D. UNSUR-UNSUR

1. Gambaran Umum Bank

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a. pendirian;
- b. riwayat ringkas;
- c. nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan;
- d. bidang usaha utama sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan;
- e. tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha;
- f. tanggal mulai beroperasi, apabila Bank melakukan ekspansi atau pengurangan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau pengurangan usaha dan kapasitas usaha;
- g. kepemilikan, berupa nama pemilik, besaran, dan komposisi kepemilikan;
- h. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan:
 - 1) Nama anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah.
 - 2) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pernyataan bahwa Bank menggunakan SAK ETAP;
- b. dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - 1) dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar;
 - 2) dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi bagi hasil;
 - 3) kebijakan akuntansi tertentu.

3. Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. konsep dasar pengukuran;
- b. pembiayaan yang diberikan;
- c. penyisihan ...

- c. penyisihan kerugian pembiayaan;
 - d. agunan yang diambil alih;
 - e. kas dan setara kas;
 - f. aset tetap dan inventaris serta penyusutan;
 - g. pengakuan pendapatan penyaluran pembiayaan;
 - h. pengakuan distribusi bagi hasil;
 - i. Pajak penghasilan;
 - j. Imbalan kerja.
4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan:
- a. Transaksi hubungan istimewa
 - 1) Rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, dan syirkah temporer, penghasilan, dan beban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan, dan beban.
 - 2) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut.
 - 3) Sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi hubungan istimewa.
Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
 - 4) Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan hubungan istimewa.
 - b. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan
 - 1) Perubahan estimasi akuntansi
 - a) Hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi.
 - b) Jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan.
 - c) Pengaruh ...

- c) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang.
Apabila penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis, kenyataan tersebut harus diungkapkan.
- 2) Perubahan kebijakan akuntansi
 - a) Hakikat, alasan, dan tujuan dilakukannya perubahan.
 - b) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali.
 - c) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif.
 - d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
- 3) Kesalahan
 - a) Hakikat kesalahan.
 - b) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.
 - c) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif.
 - d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.
- c. Komitmen dan kontinjensi
 - 1. Pengungkapan komitmen
 - a) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian pembiayaan dan pinjaman:
 - 1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
 - 2) periode berlakunya komitmen.
 - 3) nilai keseluruhan dan bagian yang telah direalisasi.
 - 4) sanksi-sanksi.
 - b) Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan batasan-batasan.
 - 2. Pengungkapan kontinjensi

a) untuk ...

- a) Untuk perkara/sengketa hukum:
 - 1) pihak-pihak yang terkait.
 - 2) jumlah yang diperkarakan.
 - 3) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum.
 - 4) probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi diungkapkan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko.
- b) Untuk peraturan pemerintah yang mengikat, seperti masalah ketenagakerjaan, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya.
- c) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan
 - 1) Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya.
 - 2) Sikap Bank terhadap ketetapan/tagihan pajak, misalnya keberatan, banding dan sebagainya.
- d) Informasi penting lainnya
Informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah, dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti peristiwa atau keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya.
- e) Peristiwa setelah tanggal neraca
 - 1) Uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa.
 - 2) Jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.
- f) Perkembangan terakhir SAK ETAP dan peraturan lainnya
 - 1) Penjelasan mengenai SAK ETAP dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas Bank.
 - 2) Estimasi dampak penerapan SAK ETAP dan peraturan baru tersebut.
- g) Reklasifikasi
Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

NELSON TAMPUBOLON

Ttd.

Sudarmaji